

**FENOMENA PENINGKATAN WALI MAFQUD DI KUA KECAMATAN
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Galuh Saefullah

NIM 14210087



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**FENOMENA PENINGKATAN WALI MAFQUD DI KUA KECAMATAN
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Galuh Saefullah

NIM 14210087



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FENOMENA PENINGKATAN WALI MAFQUD DI KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2020
Penulis,



Galuh Saefullah
Nim 14210087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Galuh Saefullah NIM: 14210087
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FENOMENA PENINGKATAN WALI MAFQUD DI KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)

Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Malang, 19 Juni 2020
Dosen Pembimbing

Faridatus Syuhada', M.HI
NIP.19790407200912006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Galuh Saefullah, NIM: 14210087, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FENOMENA PENINGKATAN WALI MAFQUD DI KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji:

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP 196509192000031001

()
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.

NIP 197904072009012006

()
Sekertaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

NIP 197301181998032004

()
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2020
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Galuh Saefullah, NIM 14210087, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

FENOMENA PENINGKATAN WALI MAFQUD DI KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 14 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'REPUBLIK INDONESIA'. A signature is written over the stamp.

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ السُّلْطَانُ وَ مِن لَّا وَ لِي لَهُ

Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.

(H.R. Ahmad Bin Hambal)¹

¹ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz III, disertai catatan pinggir (*hamisy*) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah Fi sunanil Aqwam wa Af'al* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/1978 M), h 377.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Peningkatan Wali Mafqud Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” alhamdulillah penulis bisa selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Syuhada', M.Hi selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Para dewan penguji, Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. selaku Ketua dan Dr, Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk pengujian skripsi.
7. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
8. Orang tua, Bapak Caswiryo dan Ibu Kanitem serta Kakak dan Adek yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin.

Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 19 Juni 2020
Penulis,

Galuh Saefullah
NIM:14210087

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) Panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
1. Pernikahan	17

2. Wali Nikah	21
a. Pengertian Wali Nikah	21
b. Dasar Hukum Wali Nikah	23
c. Syarat Wali Nikah	26
d. Urutan Wali Nikah	26
e. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	27
f. Macam-Macam Wali Nikah	28
3. Wali Mafqud	30
a. Pengertian Mafqud	30
b. Macam-macam Mafqud	32
c. Hukum Mafqud	34
d. Ketentuan Dikatakan Mafqud	35
e. Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian	40
3. Lokasi Penelitian.....	40
4. Sumber Data.....	41
5. Metode Pengumpulan Data.....	42
6. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum.....	47

1. Kondisi Geografis.	47
2. Visi dan Misi KUA Kedungkandang	48
3. Struktur Organisasi KUA Kedungkandang	49
B. Analisis Data.....	50
1. Implementasi proses penetapan wali hakim akibat Mafud di KUA Kecamatan Kedungkandang	50
2. Faktor dan akibat ukum yang di timbulkan atas perkawinan dengan wali hakim akibat mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.	69
B. Saran.	70
DAFTAR PUSTAKA.	72
BUKTI KONSULTASI	77
LAMPIRAN.....	78

ABSTRAK

Galuh Saefullah. 14210087, 2020. *Fenomena Peningkatan Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Syuhada', M.HI.

Kata kunci: Fenomena, Peningkatan, wali, Mafqud

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai, pelaksanaan pernikahan calon mempelai yang walinya mafqud dapat berpindah kepada wali hakim apabila benar-benar walinya mafqud. Terjadi fenomena peningkatan pernikahan dengan wali yang mafqud di KUA Kedungkandang, dan adanya Peraturan Menteri Agama yang harus di ikuti apakah sudah sesuai dengan prakteknya dalam pernikahan di KUA Kedungkandang.

Melihat keadaan seperti ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan (1) Mengetahui implementasi proses penetapan wali hakim akibat mafqud di KUA Kedungkandang, (2) Megetahui faktor dan akibat yang ditimbulkan atas fenomena meningkatnya perkawinan dengan wali hakim akibat mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan paradigma ilmiah yang bersumber pada PMA serta KHI, dan pejabat KUA Kedungkandang terhadap peningkatan wali mafqud dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yakni wawancara kepada pejabat KUA Kedungkandang dan data sekunder buku-buku yang memiliki relevansi dalam penelitian yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: *Pertama*, implementasi penetapan wali hakim akibat mafqud di KUA Kedungkandang sudah sesuai dengan Peraturan menteri agama yang ada, meskipun adanya fenomena peningkatan tetapi tidak ada kasus pernikahan yang mengingkari aturan tersebut. *Kedua*, pernikahan fasid jika dikemudian hari ditemukan bahwa pernikahan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan, baik rukun maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan perkawinan.

ABSTRACT

Galuh Saefullah. 14210087, 2020. *The Phenomenon of Increasing Mafqud Guardians in the Office of Religious Affairs in Kedungkandang District, Malang*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Syuhada', M.HI.

Keywords: The Phenomenon, Enhancement, Guardian, Mafqud

Marriage guardian is a pillar that must be fulfilled for the bride and groom, the marriage of the prospective bridegroom whose mafqud guardian can move to the guardian of the judge if truly his mafqud guardian. The phenomenon of increasing marriages with guardian who mafqud in KUA Kedungkandang, and the regulation of the Minister of Religion that must be followed whether it is in accordance with the practice in marriage at KUA Kedungkandang.

Seeing this situation, the researchers conducted research with the aim, (1) Knowing the implementation of the process of determining a guardian judge due to mafqud in KUA Kedungkandang, (2) Knowing the factors and consequences caused by the phenomenon of increasing marriage with the guardian of the judge due to mafqud in the KUA of Kedungkandang District.

In this study, using empirical legal research with a scientific paradigm originating from PMA and KHI, and KUA Kedungkandang officials to increase mafqud guardians by using a qualitative approach. While the data collected in the form of primary data, namely interviews with KUA Kedungkandang officials and secondary data from books that have relevance in the research which are then edited, examined and compiled carefully and arranged in such a way which is then analyzed.

The results of this study can be seen that: First, the implementation of the determination of guardians of judges due to mafqud in KUA Kedungkandang is in accordance with the existing Minister of Religion Regulations, although there is an increasing phenomenon, but there is no case of marriage that denies the rule. Second, a marriage of a fasid if later found that a marriage that did not previously meet the conditions, both in harmony and the conditions or in the marriage there are obstacles that do not justify the marriage.

مستخلص البحث

غالوه سيف الله، الرقم الجامعي 14210087، عام 2020، ظاهرة متزايدة الولي المفقود في مكتب الشؤون الدينية منطقة كدونغ كندنج، مدينة مالانغ . البحث الجامعي. كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. تحت إشراف أستاذة فريدة الشهداء
M.HI.

الكلمات الرئيسية: ظاهرة، زيادة، الولي، المفقود

وصي الزواج هو عمود يجب أن يتحقق للعروس والعريس ، زفاف العروس المرتقبة التي يمكن لولي أمرها أن ينتقل إلى وصي القاضي إذا كان وصيًا حقيقيًا. ظاهرة زيادة الزواج مع الأوصياء الذين المفقود في مكتب الشؤون الدينية منطقة كدونغ كندنج ، وتنظيم وزير الدين الذي يجب اتباعه سواء كان ذلك وفقًا لممارسة الزواج في مكتب الشؤون الدينية منطقة كدونغ كندنج .

رؤية هذا الوضع ، أجرى الباحثون بحثًا بهدف، معرفة تنفيذ عملية تحديد ولي أمر القضاة بسبب المفقود في مكتب الشؤون الدينية منطقة كدونغ كندنج، معرفة العوامل والعواقب التي تسببها ظاهرة زيادة الزيجات مع ولي أمر القضاة بسبب المفقود في KUA في منطقة كدونغ كندنج.

في هذه الدراسة ، باستخدام البحث القانوني التجريبي مع نموذج علمي نشأ من سلطة النقد الفلسطينية و KHI ، ومسؤولي KUA كدونغ كندنج لزيادة أوصياء لمفقود باستخدام نهج نوعي. بينما يتم جمع البيانات في شكل بيانات أولية ، أي المقابلات مع مسؤولي KUA كدونغ كندنج والبيانات الثانوية من الكتب التي لها صلة بالبحث والتي يتم بعد ذلك تحريرها وفحصها وتجميعها بعناية وترتيبها بطريقة يتم تحليلها بعد ذلك.

نتائج هذه الدراسة يمكن ملاحظتها ما يلي: إن تنفيذ تحديد أولياء القضاة بسبب المفقود في مكتب الشؤون الدينية منطقة كدونغ كندنج يتوافق مع لوائح وزير الدين القائمة ، على الرغم من ظاهرة الزيادة ، ولكن لا توجد حالات زواج تنكر القاعدة. و زواج الفاسد إذا وجد لاحقًا أن الزواج الذي لم يستوف الشروط سابقًا ، سواء في الوثام أو في الشروط أو في الزواج هناك عقبات لا تبرر الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwalian dalam literatur Fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* (*al-wilayah*), seperti kata *ad-dalalah* yang bisa disebut juga dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, *al-walayah* memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), seperti dalam panggilan ayat, “*wa man yatwallallah wa rasulahu*” dan kata, “*ba’duhum awliya’u ba’dhin*”. Ayat 61 surat At-Taubah (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (*as-sulthan wal-qudrah*), seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *tawalliy al-amr* (mengurus/menguasai sesuatu). Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha (pakar hukum Islam), seperti di formulasikan Wahbah Al-

Zuhayli ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain.²

Berdasarkan pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ayahnya barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat yang lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 berbunyi bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 yang berbunyi:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali Nasab
 - b. Wali Hakim

Pasal 22 berbunyi bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah

² Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat li-Alfaz Al-quran*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr), t.t., 570; Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2004), 134.

³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Cet.1; Bandung, Pustaka Setia, 2011), 32.

menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴

Fuqoha' telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama* ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *ghairu mujbir*.⁵

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) menyebutkan sebab perpindahan wali nasab pada wali hakim yaitu, “*wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal atau enggan*.”⁶

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 pasal 12 ayat (3) yang dapat bertindak sebagai wali hakim apabila;

1. Wali nasabnya tidak ada
2. Walinya adhal
3. Walinya tidak diketahui keberadaannya
4. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan
5. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam

⁴ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101

⁶ Intruksi Presiden Indonesia nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam, pasal 23, 7

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 pasal 12 ayat (5) menjelaskan wali yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

Dalam penjelasan diatas peralihan wali nasab pada wali hakim salah satunya adalah walinya mafqud, dalam kasus dilapangan perpindahan wali nikah nasab pada wali hakim dengan alasan wali mafqud sering terjadi dan kebanyakan walinya berpindah pada wali hakim.

Persoalan wali tidak di ketahui keberadaanya (mafqud) orang yang berkedudukan sebagai wali dalam suatu pernikahan, yang tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaanya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk keluarganya, dan juga bisa menyulitkan si anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya dengan sebab mafqudnya wali tersebut.

Kata *mafqud* dalam bahasa arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafqud* bentuk isim maf'ul dari kata faqida yafqudu yang artinya hilang.⁷ Jadi, kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian *mafqud* menurut istilah, *mafqud* ialah orang hilang yang tidak diketahui

⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321.

apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.⁸

Dalam hal wali mafqud, apabila tidak diketahui jelas keberadaannya maka wali tersebut dapat berpindah ke wali nasab selanjutnya keatas yang lebih akrab dan kewali hakim dengan memenuhi syarat tertentu. Namun dalam hal ini tidak ada keterangan secara prosedural dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui keberadaanya atau mafqud.

Di KUA Kedungkandang kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan pernikahan wali hakim karena mafqud. Terdapat 111 pasangan yang melaksanakan pernikahannya dengan wali hakim karena mafqud, berbagai alasan yang diajukan untuk permohonan menikah dengan wali yang mafud.

Dari hasil penelitian dengan melihat data atau berkas akta nikah yang ada di KUA Kedungkandang terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali yang mafqud, terhitung mulai dari tiga tahun kebelakang yaitu pada tahun 2016-2018, pada tahun 2016 tercatat 33 pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim karena mafqud, dan pada tahun 2017 terdapat 36 pasangan sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dengan jumlah 42 pasangan.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jus 9*, (Damaskus; Dar Al-Fiqr, 2006), 187

Data yang didapat dari hasil penelitian terhadap dokumen buku akta nikah di KUA Kecamatan Kedungkandang peneliti mendapatkan beberapa data yang menuliskan pernikahan dengan wali hakim karena mafqud dengan beberapa penulisan di antaranya ghaib dan mafqud.

Dari keresahan yang ada, pernikahan dengan wali hakim karena mafqud di atas yang hanya melampirkan surat keterangan dari lurah/kepala desa dan, serta adanya peningkatan praktek pelaksanaan pernikahan dengan wali yang mafqud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang. penyusun tertarik untuk meneliti fenomena peningkatan wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada pernikahan yang menggunakan wali hakim karena mafqud.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi proses penetapan wali hakim akibat mafqud di KUA Kedungkandang?
2. Bagaimana faktor dan akibat negatif yang ditimbulkan atas fenomena meningkatnya perkawinan dengan wali hakim akibat mafqud di KUA Kedungkandang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi proses penetapan wali hakim akibat mafqud di KUA Kedungkandang.
2. Mendeskripsikan faktor dan akibat yang ditimbulkan atas fenomena meningkatnya perkawinan dengan wali hakim akibat mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan fenomena peningkatan wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama dalam hal wali atau wali yang mafqud wali yang tidak di ketahui keberadaan tempat dan statusnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa kata kunci agar tidak ada kesalahan dalam memahami penelitian ini. Diantara kata kunci tersebut yaitu:

1. Fenomena

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, fakta atau kenyataan.⁹ Sedangkan menurut hemat peneliti fenomena adalah sesuatu yang timbul yang terjadi di KUA Kedungkandang yang berkaitan dengan Peningkatan Pernikahan dengan wali Mafqud.

2. Peningkatan

Peningkatan memiliki arti proses, cara, perbuatan meningkat (usaha, kegiatan dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud peneliti dalam kaitannya dengan penelitian ini terhadap perbuatan yang meningkat yaitu peningkatannya wali mafqud.

3. Wali

Wali adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum untuk sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁰

4. Mafqud

Mafqud ialah orang yang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.¹¹

⁹Pengertian Ahli, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fenomena/>, diakses 23 Mei 2016.

¹⁰ Inpress, No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu...* 187

5. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja dan melaksanakan tugas Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut; Pertama, pendahuluan. Kedua, pembahasan kajian teori. Ketiga, menguraikan pemaparan hasil penelitian yang berada di lapangan (field). Keempat, adalah analisa dan pembahasan, dan Kelima adalah penutup. Kelima, bagian tersebut selanjutnya akan disistematikan ke dalam lima bab.

Bab I berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian yang akan dilakukannya, serta mengulas tentang dasar permasalahan dan juga fakta yang terjadi dalam masyarakat. Setelah itu, seluruh permasalahan tersebut akan dirangkum dalam rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut akan dikaitkan dengan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti yang dirangkum dalam tujuan penelitian. Setelah diuraikannya beberapa permasalahan di atas, maka peneliti juga akan menguraikan manfaat penelitian yang berisi

tentang manfaat dan hikmah yang dapat diambil oleh masyarakat maupun para pihak yang dimaksud dalam penelitian tersebut. Lalu, pada sub-bab terakhir dalam bab ini akan ditemui sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat runtutan pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Adapun pada Bab II dalam penelitian ini, akan dipaparkan tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, namun masih dalam satu kutipan. Dalam penelitian terdahulu akan dijelaskan secara singkat tentang persamaan dan perbedaan penelitian. Sedangkan dalam kajian teori akan dirangkai dengan tinjauan teori-teori tentang permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai literatur.

Pada bab selanjutnya, yakni dalam Bab III akan dipaparkan terkait metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak penelitian. Selanjutnya terdapat pendekatan penelitian yang digunakan sebagai teori dalam mendekati sebuah permasalahan dalam penelitian. Dalam metode empiris, lokasi dan subyek penelitian juga penting untuk dipaparkan dalam penelitian ini. Dari penelitian yang menggunakan tempat penelitian sebagai objek penelitian, maka akan menghasilkan data-data penting yang harus dikumpulkan, sehingga dibutuhkan metode pengumpulan data. Setelah seluruh data dikumpulkan, langkah selanjutnya

ialah metode untuk mengolah data, pentingnya metode tersebut ialah agar data yang sudah didapat dipilah-pilah dan dikelompokkan menurut bagiannya, sehingga hal tersebut dapat ditemukan dengan menggunakan metode pengolahan data, peneliti membahas pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, wali nikah, *Mafqud*.

Selanjutnya dalam Bab IV, peneliti akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan dan berbagai sumber data terkait. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang pengolahan data yang telah diperoleh yang akan dipadukan dengan alat penelitiannya. Selanjutnya hasil penolahan data tersebut akan disajikan secara rinci dalam analisis dan hasil penelitian.

Adapun pada Bab V, yakni bab akhir dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan kesimpulan, yakni tentang jawaban singkat dari rumusan masalah. Dalam bab akhir ini, akan dipaparkan juga terkait saran yang berisi tentang anjuran kepada para pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap penelitian demi kebaikan seluruh pihak maupun masyarakat luas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini digunakan peneliti untuk untuk membandingkan poin penting tentang topik yang memiliki kesamaan dengan judul dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Alfiz Alfaiz Arriyan Nur, di Fakultas Syariah UIN Malang, 2017 dengan judul “Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama” dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan mengenai wali yang mafqud. Namun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini pada pembahasan kedudukan wali hakim sebab mafqud dalam perspektif pejabat KUA Kota

Malang. Namun pada penelitian ini membahas tentang fenomena peningkatan wali mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Vera Widyawati, Fakultas Syariah UIN Sunan Amel, 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Di KUA Kabupaten Ngawi” dalam penelitian tersebut menganalisis terhadap wali mafqud dan membahas mekanisme penetapan wali mafqud yang terjadi di” KUA Kabupaten Ngawi yang tanpa melalui putusan dari pengadilan kemudian menganalisisnya secara hukum yuridis. Pembeda dari penelitian ini membahas fenomena peningkatan wali mafqud di KUA kecamatan Kedungkandang.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Fathur Razzaq dengan judul “Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015”. Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan faktor penyebab digunakannya wali hakim di KUA Ngemplak Boyolali pada tahun 2013-2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di sebabkan antara lain, karena walinya adhol, anak diluar nikah, orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, karena uzur, walinya ihram, wali nasab dipenjara. Sedangkan proses perkawinan yang menggunakan wali hakim, yakni dengan mengajukan permohonan, baik secara tertulis maupun lisan ke Pengadilan Agama yang berwenang. Namun perbedaan yang terdapat

dalam penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitiannya yaitu tentang Wali Mafqud.

Empat, penelitian yang dilakukan oleh Aidatus Silvia 2011 dengan judul “Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah”. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yang diteliti yaitu Sama-sama membahas terkait kesamaan objek kajian yang membahas permasalahan kedudukan wali. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dari segi objek yang dikaji dalam penelitian terdahulu yakni status wali ayah biologis bagi anak hasil diluar nikah yang ditinjau dari KHI Pasal 99. Perbedaanya terdapat pada pembahasan kedudukan wali mafqud di KUA kedungkandang.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Faqih Mursid, Arifin Hamid, Muamar Bakri berjudul “Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status hukum bagi mafqud ditinjau dari prespektif hukum Islam dan penerapan status hak mafqud di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penentuan seorang telah mafqud adalah berdasarkan pada tanggal, atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian mafqud atau saat hakim memutuskan wafatnya. Persamaan dari penelitian ini yakni terkait Mafqudnya seseorang. Tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini membahas tentang Wali Mafqud.

Guna mempermudah pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, maka peneliti membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian.	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfiz Alfaiz Arriyan Nur, <i>Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama di KUA Kota Malang</i> , 2017.	Objek kajian penelitian sama, yaitu membahas wali hakim sebab mafqud. Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Dalam penelitian terdahulu ini pada pembahasan kedudukan wali hakim sebab mafqud dalam perspektif pejabat KUA Kota Malang. Namun dalam penelitian ini membahas tentang fenomena peningkatan wali mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang. Lokus penelitian pada KUA Kecamatan Kedungkandang.
2.	Vera Widyawati, <i>Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Di</i>	Objek kajian penelitian sama, yaitu membahas wali Mafqud. Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang analisis terhadap wali mafqud dan membahas mekanisme penetapan wali mafqud yang

	<i>KUA Kabupaten Ngawi, 2019</i>		<p>terjadi di KUA Kabupaten Ngawi yang tanpa melalui putusan dari pengadilan kemudian menganalisisnya secara hukum yuridis. Sedangkan penelitian ini membahas fenomena peningkatan wali mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang.</p> <p>Lokus penelitian pada KUA Kecamatan Kedungkandang.</p>
3	<i>Fathur Razzaq Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015”</i>	<p>Objek kajian penelitian sama, yaitu membahas wali Nikah.</p> <p>Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.</p>	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan penyebab terjadinya wali hakim antara lain sebab wali mafqud, walinya adhol dll.</p> <p>Sedangkan penelitian ini membahas fenomena peningkatan wali mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang.</p> <p>Lokus penelitian pada KUA Kecamatan Kedungkandang.</p>
4.	<i>Aidatus Silvia Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang</i>	Objek kajian penelitian sama, yaitu membahas wali Nikah.	Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dari segi penelitian terdahulu yakni status wali ayah biologis bagi

	<i>Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah. 2011</i>	Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif	anak hasil diluar nikah yang ditinjau dari KHI Pasal 99. Perbedaanya terdapat pada pembahasan kedudukan wali mafqud di KUA kedungkandang.
5.	Akhmad Faqih Mursid, Arifin Hamid, Muamar Bakri berjudul <i>Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama.</i>		Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai penetapan mafqudnya seseorang Memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini membahas tentang Wali Mafqud.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹³ Sedangkan menurut Imam Syafi’i berarti menikah ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.¹⁴

¹² Depikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) 456

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) 7

¹⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 2

Pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁵

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶ Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 menjadi salah satu dasar hukum perkawinan yaitu,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama dalam

¹⁵ Dirjen Bimbaga Islam depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, (Cet. 2; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 49

¹⁶ Inpress, No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁷ Q.S Ar-Rum (30): 21

suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syariat hukum Islam.¹⁸

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁹

Adapun syarat nikah adalah: pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua akad nikahnya dihadiri para saksi. Sedangkan rukun nikah Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- A. Adanya calon suami dan istri yang hendak melakukan perkawinan.
- B. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- C. Adanya dua orang saksi
- D. Sighat akad nikah²⁰

Sedangkan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan

¹⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina cipta, 1978) 1.

¹⁹ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *ilmu Fiqi...* 62

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*46-47

ijab qabul.²¹ Sedangkan syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

- A. Harus ada persetujuan dari kedua mempelai
- B. Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua
- C. Apabila kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- D. Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada
- E. Perkawinan diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.
- F. Dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.²²

Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perkawinan berasaskan monogami.
- e. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
- f. Melaksanakan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan
- g. Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Hak dan kedudukan isteri sama dengan hak dan kedudukan suami.²³

Beberapa penjelasan diatas menerangkan bahwa perkawinan didalamnya ada rukun-rukun yang harus terpenuhi, dan diantara rukun

²¹ Inpress, No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

²² Inpress, No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana,2007), 25

tersebut ialah, adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, adanya wali, dua orang saksi dan ijab qobul.

C. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam istilah fiqh disebut *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.²⁴ Secara spesifik, perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* (*al-wilayah*), secara epistemologi, *al-walayah* memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an -nashroh*). Hakikat dari *al-walayah* adalah *tawalliy al-amr* (mengurus/menguasai sesuatu). Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha, ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain.”²⁵

Wali menurut pemahaman ahli fikih adalah kekuasaan yang ditentukan atau diberikan oleh syariat kepada seseorang, dan orang yang diberikan kekuasaan itu berhak untuk melakukan akad tanpa harus menunggu persetujuan dari siapapun.²⁶ Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan pernikahan, tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Secara

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. 2; Yogyakarta: Liberty, 1986), 41

²⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 32

²⁶ Muhammad Raf'at 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 79

etimologis wali mempunyai makna penolong, pelindung, teman atau sahabat, pemilik atau penguasa suatu barang, pemelihara, petugas.²⁷ Wali di perkawinan merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf.²⁸

Wali yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan pada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang lebih akrab dan lebih kuat hubungan darahnya seperti ayah, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.²⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jika ada wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih. Namun penganut madzhab Hanafi mengemukakan “seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana iya boleh

²⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. 2; Yogyakarta: Liberty, 1986), 42

²⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 32

melakukan akad jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya.³⁰

Terdapat dalam Pasal 19, berbunyi bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³¹ Pasal 20 berbunyi:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari
 - a) Wali Nasab
 - b) Wali Hakim

Pasal 22 berbunyi bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.³² Sedangkan, menurut fiqh munakahat mendefinisikan wali nikah sebagai: wakilnya pihak mengucapkan ijab dalam akad nikah”.

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur Ulama’ (selain Hanafiyyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa wali. Sebagian dasar yang mereka gunakan adalah;

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 49

³¹ Pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam

³² Pasal 22 dalam Kompilasi Hukum Islam

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Naka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”. (Q.S. al-Baqarah: 232).³³

Surat al-Baqarah (2) ayat 221:³⁴

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Apabila seorang wanita ditalak oleh seorang suaminya, maka setelah habis iddahnya, si wanita itu boleh lagi kawin dengan bekas suaminya (ada ketentuannya setelah di talak tiga kali, talak ba’in) atau laki-laki lain, para wali tidak boleh menghalangi atau melarang bila ada kesepakatan bila ada

³³ Q.S Al-Baqarah (2): 232

³⁴ QS. Al-Baqarah (2) ayat 221

kesepakatan antara kedua calon mempelai. Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”³⁵

Jumhur ulama selain menggunakan ayat di atas sebagai dasar tentang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapat itu dengan serangkaian hadits-hadits dibawah ini:

Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan empat perawi hadist,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَالِي. (روه أحمد والاربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان)

“Dari Abi Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali.”³⁶

Hadis Nabi dari A’isyah yang di keluarkan oleh empat perawi hadist kecuali Al-Nasa’i;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا مَرْأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ... (أَخْرَجَهُ أَرْبَعَةٌ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو أُوَيْانَةَ وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

³⁵ Q.S An-Nur (24): 32

³⁶ Kamaluddin, *Fatkhul Qadir*, juz III, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 259.

“Dari A’isyah r.a., sesungguhnya Nabi bersabda, ‘siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal....’”³⁷

Hadis Nabi dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Imam Daruqudni dan Ibnu Majah;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا... (رواه ابن ماجه والدارقطني)
janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya.

c. Syarat Wali Nikah³⁸

Para ulama sepakat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:

1. Orang mukallaf/baligh, karena orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Muslim. Apabila yang kawin itu seorang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim.
3. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak sah pernikahan dilakukan oleh wali yang gila total atau mengidap penyakit gila
4. Laki-laki
5. Adil. Sebagaimana ulama fiqh mensyaratkan wali harus adil. Maksud adil disini adalah terbebas dari perbuatan dosa besar, ia juga tidak boleh orang yang selalu melakukan perbuatan dosa kecil.

d. Urutan Wali Nikah

Karena tidak ada nash yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan

³⁷ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, jil II, h. 229

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet.2; Yogyakarta: Liberty, 1986), 43

wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Adapun tertib wali menurut madzhab-madzhab Syafi'i ialah:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Kemenakan laki-laki kandung
- 6) Kemenakan laki-laki seayah
- 7) Paman kandung
- 8) Paman seayah
- 9) Saudara sepupu laki-laki kandung
- 10) Saudara sepupu laki-laki seayah
- 11) Sutan atau hakim
- 12) Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan³⁹

e. Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 19 berbunyi, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 yang berbunyi:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari: Wali Nasab dan Wali Hakim

Pasal 22 menjelaskan wali nikah berpindah pada derajat berikutnya apabila wali yang lebih berhak tidak memenuhi syarat: “apabila wali yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur maka hak wali bergeser pada wali yang lain menurut derajat berikutnya.⁴⁰

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet.2; Yogyakarta: Liberty, 1986), 45

⁴⁰ Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam

f. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

1) Wali nasab

Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.⁴¹ Wali *nasab* adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali. Jumhur ulama' fikih berpendapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- a) Ayah,
- b) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas,
- c) Saudara laki-laki seayah seibu,
- d) Saudara laki-laki seayah saja,
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,
- i) Anak laki-laki no. 7
- j) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
- k) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
- l) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- m) Anak laki-laki no. 11,
- n) Anak laki-laki no. 12,
- o) Anak laki-laki no. 13, dan seterusnya.

Wali *nasab* dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah seterusnya keatas, sedangkan saudara laki-laki ke bawah adalah wali *ab'ad*. Jika ayah seterusnya keatas tidak ada, maka saudara laki-laki ke bawah menjadi wali *aqrab*, dan saudara laki-laki ayah ke bawah menjadi

⁴¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*. Jilid II, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89

wali *ab'ad*, dan seterusnya. Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut: Apabila wali *aqrabnya* non muslim, apabila wali *aqrabnya* fasik, apabila wali *aqrabnya* belum dewasa, apabila wali *aqrabnya* gila, apabila wali *aqrabnya* bisu/tuli.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi.⁴²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَحْلًا مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّنْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (أَخْرَجَهُ أَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو أُوَيْانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)
“*Dari A'isyah r.a., sesungguhnya Nabi bersabda, 'siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal Jika (si laki-laki) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021, dan yang lainnya).*⁴³

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

3) Wali Tahkim

Yang dimaksud wali muhakkam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan

⁴² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* Jilid II, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89

⁴³ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, jil II, h. 229

oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali mukkam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.⁴⁴ Wali tahkim terjadi apabila: Wali nasab tidak ada, Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari dari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu, Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, rujuk (NTR).

4) Wali Maula

Adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya.⁴⁵

4. Wali Mafqud

a. Pengertian Mafqud

Dalam perspektif hukum positif pembahasan tentang wali mafqud terkait dengan pernikahan tidak disinggung secara spesifik. Hukum positif hanya membahas tentang orang yang hilang atau mafqud secara nasional. Adapun penjelasan terkait dengan mafqud sebagaimana berikut:

⁴⁴ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo 2003) 114

⁴⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat. Jilid II*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89

Kata mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata mafqud bentuk isim maf'ul dari kata faqida-yafqadu yang artinya hilang.⁴⁶ Jadi kata mafqud secara bahasa memiliki arti hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Sedangkan menurut istilah ialah sebagaimana yang di kemukakan para ulama yaitu: kalangan Malikiyyah mengatakan bahwa mafqud ialah:

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ أَهْلِهِ وَفَقَدُوهُ حَتَّى انْقَطَعَ خَبْرُهُ

“mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.”⁴⁷

Sedangkan kalangan Hanafiyah mengatakan:

الَّذِي لَا يُدْرَى حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ

“yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.”⁴⁸

Sedangkan penjelasan tentang mafqud yaitu:

الْمَفْقُودُ هُوَ الْعَائِبُ الَّذِي لَمْ يُدْرَأْ حَيٌّ هُوَ فَيَتَوَقَّعُ قُدُومَهُ أَمْ مَيِّتٌ فِي الْقَبْرِ

mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannyaataukah sudah mati berada dalam kubur.”⁴⁹

⁴⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Alm-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta:Pustaka Progressif,1997), 321.

⁴⁷ Abu Bakar Bin Hasan Al Kasynawi,*Ashal Al-Madarik*,Juz 1, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.th), 407

⁴⁸ Ibnu Humam Al-Hanafi,*Fathul Qodir*,Juz 6 (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.th),133

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jus9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 187

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *mafqud* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wali yang mafqud yakni wali nasab yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.

b. Macam-macam mafqud

Berdasarkan penjelasan wali mafqud, maka penulis kemukakan beberapa macam penjelasan mengenai wali mafqud menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah. Kalangan malikiyyah membagi mafqud menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Hilang di negeri Islam
- 2) Hilang di negeri musuh (kafir)
- 3) Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin.

Maliki berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Maliki, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.

- 4) Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Menegenai hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum muslim. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

Sementara kalangan ulama madzhab Hambali membagi mafqud menjadi 2 macam saja, yaitu:

- 1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara
- 2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.⁵⁰

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 515

c. Hukum Mafqud

Para fuqaha menjadikan beberapa hukum bagi orang yang mafqud diantaranya: istrinya tidak boleh menikah, hartanya tidak boleh diwaris, hak-haknya tidak bisa ditasarufkan hingga diketahui keadannya, jelas masalahnya apakah dia masih hidup atau sudah mati atau diberi waktu menurut yang menurut persangkaan umum bahwa dia sudah meninggal pada saat itu, atau dengan Penetapan Pengadilan yang menetapkan meninggalnya mafqud.

Para fuqoha menetapkan hukum tetpa hidupnya mafqud, karena pada asalnya dia masih hidup sampai ada penjelasan sebaliknya, berdasarkan perkataan sahabat Ali tentang istri orang hilang (mafqud) “dia perempuan yang dicoba, maka hendaknya dia bersabar, dia tidak boleh menikah hingga adanya kepastian tentang matinya mafqud.

Adapun hukum terhadap waktu matinya mafqud (orang yang hilang), yakni:

- 1) Ulama Hanafiyah memberikan ta'bir atau ibarat tentang matinya orang-orang yang semasa yang ada di Negara itu, artinya jika tidak dijumpai seorangpun yang hidup pada masa itu, maka mafqud dihukumi mati, menurut Imam Abu Hanifah umurnya adalah 90 tahun.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa hidup atau umur seseorang itu 70 tahun, selanjutnya Imam Malik berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya maka istrinya dapat melaporkan ke Pengadilan, selanjutnya Pengadilan akan meneliti

tentang dugaan atau persangkaan-persangkaan adanya mafqud dengan berbagai yang memungkinkan diketahui keadaannya mafqud.

3) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa umur seseorang itu 90 tahun yaitu masa dimana matinya orang-orang yang semasa dengannya (mafqud) yang ada di daerah itu, sedangkan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i adalah bahwa masa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, tetapi harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena hakim akan berijtihad selanjutnya menjatuhkan penetapan tentang matinya mafqud setelah habis masa atau waktu yang menurut standar umum orang tidak akan hidup diatas masa itu.

4) Ulama Hanabilah atau disebut juga Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa apabila ada seseorang dalam suatu keadaan yang menurut standar umum orang tersebut meninggal, seperti orang hilang diantara dua pasukan yang bertemu dalam kancha peperangan dan dahsyatnya pertempuran atau tenggelam ketika menaiki kapal laut, maka dalam hal ini di tunggu sampai dengan lampau waktu 90 tahun terhitung sejak kelahirannya, karena pada umumnya orang tidak mungkin hidup setelah itu, setelah itu menyerahkan urusannya kepada ijtihad hakim, artinyatinggal menunggu putusan hakim.⁵¹

d. Ketentuan Dikatakan Mafqud

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan orang hilang atau mafqud ada dua macam, yaitu:

⁵¹ Muhammad Ali Asshobuni, *Al Mawarits Fisyariatil Islamiyyah...*197

- 1) Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang di benarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketentuan hukum, sebagaimana dalam kaidah” *tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu’aa yanah*”, yang artinya yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan. Misalnya ada 2 orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa orang yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan setatus kematian bagi si mafqud. Jika demikian halnya, maka si mafqud sudah hilang setatus mafqudnya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki.
- 2) Berdasarkan tenggang waktu lamanya simafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa. Penentuan seseorang sebagai telah mafqud adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian mafqud bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya mafqud. Jika penentuan itu berdasarkan pda ijtihad atau persangkaa.⁵²

e. Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan suatu aturan yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang beragama islam, baik dalam masalah perkawinan, prceraian, harta pembendaan dalam perkawinan, maupun kewarisan dan lain-lain.

⁵² Muhammad Ali Asshobuni, *Al Mawarits...*

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adala), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki -laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵³

Dengan demikian telah disebutkan dalam pasal 23 ayat 1 apabila wali yang disebutkan mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam apabila wali tersebut tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya dan tidak dapat diketahui tempat keberadaannya.

⁵³ Inpress No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁴

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

Penelitian ini disebut penelitian Empiris, Penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kelapangan untuk memperoleh data terkait objek masalah. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara lapangan tentang fenomena peningkatan wali mafqud di KUA Kedungkandang Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi oleh manusia. Menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang akan didapatkan oleh peneliti bersumber dari ungkapan yang di observasi dari informan yaitu Pegawai KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang mengenai Peningkatan Wali Hakim akibat mafqud.⁵⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari informan. Lokasi penelitian yang diambil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang kota Malang. Peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada kasus-kasus yang sering terjadi di Kantor Urusan Agama, banyak fenomena perkawinan yang menggunakan wali hakim akibat wali mafqud.

⁵⁵ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16

D. Sumber Data dan Jenis Data

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵⁶ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.⁵⁷ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang peneliti pakai yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang digali dari objek penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara terstruktur kepada pihak KUA Kedungkandang Kota Malang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu yang sudah ada.⁵⁸ Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku *Fiqih Munakahat* karya

⁵⁶ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

⁵⁷ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet Ke-1, 2004), 57.

⁵⁸ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Plikasinya*, Cet 1, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), 82.

Dedi Supriyadi, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* karya Kamal Muchtar, Intruksi Presiden, dan Peraturan Menteri Agama, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data seputar peningkatan wali mafqud di KUA kecamatan Kedungkandang.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini di butuhkan beberapa tehnik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur.⁵⁹ Dalam hal ini pihak-pihak yang hendak peneliti wawancara adalah beberapa pegawai KUA sebagai penyelenggara dalam urusan perkawinan. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan. Tentunya dengan memperhatikan persiapan yang digunakan berupa alat perekam, alat tulis dan catatan yang di perlukan.⁶⁰

Table 1.2 Identitas Informan

No	Nama	Profesi	Pangkat

⁵⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.

⁶⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3ES, 1989), 196-199.

1	Ahmad Hadiri, S.Ag	Kepala KUA/Penghulu	Kepala KUA Kedungkandang
2	Ali Wafa, S.Ag	Penghulu	Penghulu Muda
3	Puji Siama	-	Ketatausahaan/Kerum ahtangan

b. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini.⁶¹ Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti akan seluruhnya terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Beberapa dokumentasi yang diperlukan ialah data mengenai hal hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda, dokumen dokumen berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), akta nikah, gambar atau karya-karya yang bersangkutan pada objek penelitian.⁶²

F. Metode Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasa penelitian. Seluruh data ini

⁶¹ Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989) 188

⁶² Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, 131

dianalisa secara kualitatif yaitu menginterpretasikan pendapat atau tanggapan informan, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam penelitian ini,⁶³ serta penarikan kesimpulan.⁶⁴

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat. Pengolahan data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data primer yaitu wawancara yang telah diperoleh dari penelitian untuk lebih menjelaskan pemahaman fenomena peningkatan wali mafqud di KUA Kedungkandang Kota Malang. Proses analisis dilalui Pemeriksaan Data (*Edit*), Klarifikasi, Verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

a. Edit.

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data primer dan data sekunder yang diperoleh untuk melihat kesesuaian serta relevansinya dengan data data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berkaitan tentang fenomena peningkatan wali mafqud di KUA kedungkandang telah dibuat.⁶⁵ Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti memeriksa jumlah fenomena peningkatan wali mafqud dalam beberapa tahun di KUA kedungkandang.

⁶³ Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 93.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 121.

⁶⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

b. Klasifikasi

Tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data primer dan sekunder yang telah diperoleh kedalam permasalahan terkait dengan fenomena peningkatan wali mafqud di KUA kedungkandang. Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen maupun hasil di lapangan berdasarkan kategori tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data primer dan informasi yang diperoleh agar tejamin kevalidannya. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori-teori yang ada.

d. Analisis data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik.⁶⁶ Dalam tahapan ini peneliti berusaha untuk memecahkan faktor apa saja yang menjadi meningkatnya wali mafqud yang terjadi di KUA kedungkandang, dengan menganalisa data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder atau literatur buku berguna untuk menganalisa terkait dengan penelitian.

⁶⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 128.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah terhadap fenomena peningkatan wali mafqud di KUA kedungkandang. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian, melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agar sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kedungkandang

1. Letak KUA Kecamatan Kedungkanang

KUA Kecamatan Kedung Kandang beralamat di jalan Ki Ageng Gribig, Telpon (0341) 65138, Kedungkandang merupakan salah satu wilayah kecamatan tertua di Kota Malang sebelum pemekaran wilayah Kota Malang pada dekade 80-an. Kantor KUA Kecamatan Kedungkandang berada pada titik koordinat $-7^{\circ}9'17.92''$ LS dan $112^{\circ}64'78.23''$ BT.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig No.20 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Kecamatan Kedungkandang adalah salah satu dari lima kecamatan yang

ada di wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Pakis di sebelah utara, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Tajinan di sebelah Timur, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji di sebelah Selatan dan di sebelah Barat terdapat Kecamatan Sukun. Letak KUA Kec. Kedungkandang sendiri berada di antara sebelah timur jalan raya, sebelah utara lapangan, sebelah selatan Sekolah Kristen dan sebelah Barat SD Negeri. Secara geografis letak KUA berada di Kecamatan Kedungkandang sebelah timur Kota Malang dengan wilayah seluas 39,89 Kilometer Persegi. Wilayah Kecamatan Kedungkandang terletak di lereng Bukit Buring yang membentang di 12 kelurahan yaitu Kotalama, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Arjowinangun dan Tlogowaru.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kedungkandang

KUA Kec. Kedungkandang memiliki visi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik yaitu dengan visi, *“terwujudnya masyarakat Kecamatan Kedungkandang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”*. Untuk mendukung visi tersebut, KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang memiliki beberapa misi yaitu: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi; (3) Meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah; (4) peningkatan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat dan wakaf; (5) pemberdayaan lembaga-lembaga

keagamaan dalam proses pembangunan; (6) memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral; Misi tersebut untuk mencapai prospek kinerja yang baik KUA Kec. Kedungkandang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas untuk menyampaikan amanah sebagai makhluk sosial maupun tugas sebagai umat Islam yang harus saling memberikan manfaat bagi sesama makhluk yaitu, menyampaikan ilmu dalam segi spiritual maupun ilmu lainnya, melaksanakan tugas negara sebagai petugas di KUA yaitu melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan apapun terkait persoalan yang menjadi kewenangan KUA seperti halnya pernikahan, wakaf, haji, dan sebagainya. KUA Kec. Kedungkandang memiliki motto yang mana merupakan sebuah prinsip dalam kinerja yang berbunyi: *“salam satu jiwa, sehati melayani”*.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedungkandang

Kepala KUA Kec. Kedungkandang mengalami peralihan kepemimpinan sejak tahun periode 1992- hingga sekarang, peralihan kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kedungkandang dari tahun ke tahun:

1. Drs. H. Hariyono, M. Si (1992-1993)
2. Rochmad, S.Ag (1993-1998)
3. H. Moch. Yasin, B.A (1998-2001)
4. Drs, A. Wasi'an (2001-2002)
5. Sariban, S.H, S.Pdi (2002-2005)
6. H. Suwandi, S.Pdi (2005-2009)
7. Drs. Abd. Afif (2009-2015)

8. Ahmad Sya'rani, S.Ag (2015-2018)

9. Ahmad Hadiri, S.Ag (2018-sekarang)

KUA Kec. Kedungkandang kota malang memiliki struktur organisasi yang jelas, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing pegawai dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:



B. Analisis Data

1. Implementasi proses penetapan wali hakim akibat Mafud di KUA

Kecamatan Kedungkandang

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahnya.⁶⁷ Menurut Imam Syafi'i, dan Ahmad Bin Hambal, seorang perempuan tidak diperbolehkan

⁶⁷ Inpres No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian, perkawinan tidak dapat berlangsung dengan ucapan perempuan itu sendiri. Karena perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi sahnya sebuah akad nikah.⁶⁸

Pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam, berbunyi bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁶⁹

Dalam prakteknya yang ada di KUA Kecamatan Kedungkandang wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak dalam perwaliannya karena hal-hal tertentu, misalnya dikarenakan wali nasab tidak ada atau biasa di sebut dengan wali mafqud. Sehingga apabila wali itu tidak ada maka dapat pindah ke wali berikutnya yang sederajat dan yang terakhir pada wali hakim.

Sebagaimana di utarakan oleh Ahmad Hadiri, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Kedungkandang.

*“jika terjadi pernikahan dengan wali yang mafqud, maka yang berhak untuk menikahkan anaknya tersebut maka perwaliannya pindah kepada saudara terdekatnya dan jika tidak di temukan maka akan berpindah pada wali hakim, dan wali hakim yang berhak adalah Kepala KUA”.*⁷⁰

Perihal Wali Hakim, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali

⁶⁸ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008) 27

⁶⁹ Pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam

⁷⁰ Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, A. Hadiri (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali dalam pelaksanaan akad nikah.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara.

Terjadinya perpindahan pernikahan dari wali nasab ke wali hakim di sebabkan beberapa faktor, di antara salah satunya adalah walinya tidak diketahui keberadaannya atau mafqud, seperti di jelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat (3) berbunyi: wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila, wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaannya walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan atau wali nasab tidak ada yang beragama Islam.⁷¹

Wali nasab ghaib (mafqud), ialah wali dekat yang tidak diketahui keberadaannya dan juga kabar berita tentang dirinya. Kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat, apabila wanita yang akan diakadkan oleh wali yang jauh derajatnya, sedangkan wali yang lebih dekat derajatnya hadir, maka nikahnya batal. Jika wali yang terdekat derajatnya ghaib (mafqud), wali berikutnya tidak berhak mengakadkannya dan yang berhak mengakadkannya ialah wali hakim. Hal ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi

⁷¹ PMA No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

karena sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya digantikan oleh wali hakim.

Menurut pendapat Ibu Puji Siana yang menjabat sebagai Ketatausahaan di KUA Kedungkandang menuturkan bahwa:

“mafqud ialah wali yang sudah tidak di ketahui keadaanya, entah masih hidup atau sudah meninggal atau putus informasi dimana keberadaan waliya sama sekali tidak diketahui”.⁷²

Kemudian hal ini dilengkapi oleh Bapak Ali Wafa, S.Ag yang menjabat sebagai Penghulu Muda di KUA Kedungkandang.

“mafqud itu wali yang tidak diketahui keberadaanya, juga tidak masih hidup atau sudah mati”.⁷³

Dari hasil wawancara kepada informan diatas menjelaskan bahwa pengertian mafqud ialah hilang, tidak di ketahui keberadaanya. Seperti yang tertulis dalam akta nikah di KUA kedungkandang yang menuliskan beberapa keterangan pernikahan karena walinya mafqud.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Hadiri, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan kedungkandang.

“mafqud itu artinya hilang mas, jadi walaupun diregister atau akta nikah ada yang di tulis dengan mafqud ataupun tidak diketahui keberadaanya ataupun ghaib itu sama saja artinya, karena di register itu hanya berbeda penulisannya saja mafqud itu kan bahasa arab, kalo tidak diketahui keberadaanya kan arti dari mafqud itu sendiri”.⁷⁴

⁷² Wawancara, Pegawai KUA Kecamatan Kedungkandang, Puji Siana (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

⁷³ Wawancara, Pegawai KUA Kecamatan Kedungkandang, Ali Wafa (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

⁷⁴ Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, A. Hadiri (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

Dari hasil wawancara pada informan diatas selaku Pejabat KUA Kedungkandang menjelaskan bahwa wali mafqud memiliki arti yang hilang atau tidak diketahui keberadaan tempat dan kabar beritanya.

Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili di jelaskan bahwa wali mafqud ialah orang yang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.

Sehingga meskipun tercatat dengan keterangan berbeda di akta nikah antara mafqud, ghaib dan tidak diketahui beredanya namun mempunyai arti yang sama.

Di KUA Kedungkandang sejak tahun 2016-2018 tercatat dengan keterangan Wali hakim karena Ghaib berjumlah 51 pasangan, yang tertulis dengan keterangan tidak diketahui keberadaanya terdapat 19 pasangan, sedangkan yang tercatat dengan alasan mafqud sendiri ada 41 pasangan.

Tabel 1.3 Wali Hakim sebab Mafqud tahun 2016 di KUA Kec.

Kedungkandang⁷⁵

No	Keterangan	Jumlah
1	Ghaib	14
2	Tidak diketahui keberadaanya	8
3	Mafqud	11

⁷⁵ Akta Nikah KUA Kedungkandang Tahun 2016 (Kedungkandang, 20 Januari 2020)

Tabel 1.4 Wali Hakim sebab Mafqud tahun 2017 di KUA Kec.**Kedungkandang⁷⁶**

No	Keterangan	Jumlah
1	Ghaib	16
2	Tidak diketahui keberadaanya	6
3	Mafqud	14

Tabel 1.5 Wali Hakim sebab Mafqud tahun 2018 di KUA Kec.**Kedungkandang⁷⁷**

No	Keterangan	Jumlah
1	Ghaib	21
2	Tidak diketahui keberadaanya	5
3	Mafqud	16

Mengenai wali yang mafqud dalam suatu akad pernikahan pasti akan menyulitkan pelaksanaan akad nikah, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan suatu pesan untuk keluarganya, dan juga menyulitkan calon

⁷⁶ Akta Nikah KUA Kedungkandang Tahun 2016 (Kedungkandang, 27 Januari 2020)

⁷⁷ Akta Nikah KUA Kedungkandang Tahun 2016 (Kedungkandang, 27 Januari 2020)

pengantin perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya karena mafqudnya wali.

Yang akan dibahas disini ialah mengenai proses penetapan atau implementasi wali hakim akibat mafqud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, dan prosedur permohonan wali yang telah mafqud atau tidak diketahui keberadaannya menurut pejabat KUA Kecamatan Kedungkandang.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat 5 tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi: “wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat”.⁷⁸

Dalam Peraturan Menteri Agama diatas sudah dijelaskan bagaimana proses permohonan wali yang mafqud atau hilang, yaitu menyertakan surat pernyataan yang diketuhi atau di tandatangani oleh lurah atau kepala desa setempat.

Didalam Kompilasi Hukum islam di Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan pernikahan didalamnya termasuk wali mafqud juga telah diatur khususnya dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan: “*wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah*

⁷⁸ Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018

*apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau engan”.*⁷⁹

Memang dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci cara pembuktian wali yang mafqud namun hanya menjelaskan dengan kalimat tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib.

Menurut pejabat KUA Kecamatan Kedungkandang implementasi/pelaksanaan pernikahan karena wali yang mafqud cukup dengan menggunakan ikrar dan surat lampiran dari kepala desa/lurah dengan di sertai materai untuk sebagai bukti yang kuat. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak di jelaskan rinci harus adanya putusan dari Pengadilan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada informan kepada bapak Ahmad Hadiri, S.Ag mengatakan bahwasannya:

*“itu berdasarkan dari keterangan surat pernyataan yang bersangkutan yang diketahui dua orang saksi dan diketahui atau disahkan kelurahannya mas, jadi di PMA itu kan surat pernyataan permohonan wali hakim atas nama yang bersangkutan orang tuanya yang sudah tidak ada lagi memang nah kemudian ada dua orang saksi diketahui lurah dan bermaterai dan harus sesuai PMA mas, dan dua orang saksi ini tidak serta merta jadi saksi, saya sumpah di sini bahwa dia betul-betul kenal dan tau bahwa memang walinya tidak ada”.*⁸⁰

Begitu juga menurut Ali Wafa S.Ag selaku Penghulu Muda KUA Kecamatan Kedungkandang, beliau mengatakan:

“di PMA No 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat 3 huruf C tentang wali yang tidak diketahui keberadaanya di jelaskan dengan harus adanya surat

⁷⁹ Inpres No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

⁸⁰ Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, A. Hadiri (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

*pernyataan dari kepala desa atau lurah, dan di KUA sudah sesuai dengan aturan tersebut lalu di gantikan kepada wali hakim, karena adanya aturan ini harus diikuti sehingga tidak mencederai aturan yang ada, karena pernikahan harus sesuai dengan syarat dan rukunnya”.*⁸¹

Dari hasil wawancara kepada pejabat KUA Kecamatan Kedungkandang terhadap penetapan mafqudnya wali dan berdasarkan PMA diatas bahwasanya penetapan mafqudnya wali tidak bisa sembarangan dengan mengaku bahwa walinya telah hilang atau mafqud, tetapi harus membuat permohonan dengan melampirkan surat keterangan yang diketahui lurah atau kepala desa bahwasanya walinya telah mafqud, bahkan di KUA Kedungkandang harus mendatangkan dua orang saksi untuk di sumpah bahwasanya memang mengenal yang bersangkutan dah walinya telah mafqud atau hilang.

KUA Kecamatan Kedungkandang menekankan harus adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan pembuatan surat pernyataan mafqudnya wali, bahkan yang di jadikan saksinya adalah ibu calon mempelai atau istri si mafqud dan saudara yang bersangkutan. Dengan di datangkannya kedua saksi tersebut merupakan sikap kehati-hatian KUA Kedungkandang dalam menetapkan mafqudnya wali. Sedangkan di dalam PMA No 19 Tahun 2018 sendiri tidak di jelaskan harus adanya saksi dalam proses permohonan surat pernyataan wali yang mafqud atau tidak diketahui keberadaanya.

⁸¹ Wawancara, Pejabat KUA Kecamatan Kedungkandang, Ali Wafa (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

Karena saksi yang di sumpah akan mempertanggung jawabkan persaksiannya secara hukum, baik hukum agama maupun hukum negara bahkan calon mempelai perempuanpun di ikrar didepan saksinya.


Landasan hukum yang di gunakan dalam persaksian di KUA Kedungkandang terhadap pernyataan mafqudnya wali ialah surah Al Baqoroh ayat 282 yang artinya:

“dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelakimu (diantaramu). Jika tidak ada orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil.”

Apabila tidak memenuhi syarat atau saksi yang didatangkan tidak mengenal yang bersangkutan yang memohon wali mafqud maka pihak dari pejabat KUA Kedungkandang berhak memberhentikan pernikahan anak yang walinya mafqud.

Dari hasil wawancara kepada informan dan dalam PMA yang ada proses penetapan atau implementasi wali hakim karena wali yang mafqud dalam KUA Kecamatan Kedungkandang telah sesuai dan mengikuti Peraturan Menteri Agama yang sudah ada.

Adapun gambaran mengenai jalur cara permohonan wali mafqud yang ada di KUA Kec. Kedungkandang, yakni:



Alur permohonan wali mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang adalah calon mempelai perempuan yang orang tuanya telah mafqud atau tidak diketahui keberadaannya terlebih dahulu datang ke Ketua RT/RW untuk meminta surat pengantar dari desa untuk dibuatkan

keterangan bahwa orang tuanya telah diketahui mafqud, setelah itu yang bersangkutan datang ke PPN (pegawai pencatat nikah) untuk mengurus pendaftaran pernikahan dari calon suami istri yang walinya mafqud.

Setelah selesai di PPN, calon istri dari wali yang mafqud itu datang ke kepala desa untuk dibuatkan surat lampiran kepala desa yang dilegalisir dan bermaterai kemudian di legalisir juga di surat permohonan pernyataan wali hakim, sebagai bukti yang kuat bahwa calon istri yang walinya mafqud benar-benar walinya tidak diketahui keberadaannya, sehingga calon mempelai perempuan itu ikrar di depan Kepala KUA dengan mendatangkan dua orang saksi.

2. Faktor dan akibat hukum yang di timbulkan atas perkawinan dengan wali hakim akibat mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang.

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan pernikahan didalamnya termasuk wali mafqud juga telah diatur khususnya dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan: *“wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau engan”*.⁸²

Memang dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci cara pembuktian wali yang mafqud namun hanya menjelaskan dengan kalimat tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib.

⁸² Inpres No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dengan wali hakim karena mafqud di KUA Kecamatan Kedungkandang ialah karena wali yang mafqud merantau dan bepergian jauh, namun tidak meninggalkan pesan atau wasiat kepada saudara ataupun keluarganya, dan sangat sulit untuk di cari keberadaanya serta tidak diketahui keberadaanya.

Seperti yang telah di ungkapkan oleh Ali Wafa S.Ag saat wawancara, beliau berkata:

*“faktornya wali memang benar-benar mafqud, tidak diketahui keberadaanya, dalam UU Kpendudukan No 24 Tahun 2013, untuk menetapkan wali yang tidak diketahui keberadaanya, harus ada penetapan pengadilan”.*⁸³

Wali nasab yang tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya (mafqud), karena tidak diketahui keberadaan walinya, apakah masih hidup atau tidak kemungkinan sejak kecil si wali meninggalkan keluarganya sehingga anaknya menjadi anak yang tidak tahu atau tidak mengenal orang tuanya.

Maka dari keadaan seperti itu KUA Kedungkandang meminta kepada calon pengantin untuk mencari dahulu keberadaan walinya, baik itu bertanya kepada saudara-saudara terdekat maupun kepada saudara yang terjauh. Jika tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan walinya maka ibu dan saudara dari yang bersangkutan di hadirkan di KUA untuk di minta persaksiannya.

⁸³ Wawancara, Pejabat KUA Kecamatan Kedungkandang, Ali Wafa (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

Seperti yang di sampaikan bapak Ahmad Hadiri, S.Ag dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya suruh cari dulu orangtuanya mas, saya kasih waktu buat nyari, jika tidak di temukan saya suruh ibunya bawa kesini saudaranya bawa kesini untuk saya sumpah dan jadi saksi”⁸⁴

Karena apabila peraturan dilanggar, tentu saja akan berdosa, bahkan dosa besar. Pada dasarnya menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki berarti menghalalkan kemaluannya. Jadi wali yang akan menikahkan harus hati-hati dalam melakukan perwaliannya.

Jadi untuk membuktikan bahwa walinya mafqud di KUA Kedungkandang yaitu dengan kehati-hatian pejabat KUA dalam memeriksa berkas yang diperiksa, dan melaksanakan ikrar dan sumpah kepada calon mempelai dan juga saksi agar dapat melaksanakan pernikahan di KUA dengan alasan wali yang mafqud.

Dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat 5 yang menjelaskan terkait syarat calon pengantin yang hanya melampirkan surat pernyataan dari lurah atau kepala desa setempat masih dapat di manipulasi oleh calon yang akan hendak melaksanakan pernikahan.

Jika ditemukan hal seperti diatas maka pernikahan yang sudah dilakukan secara hukum pernikahannya bisa di batalkan fasid ke pengadilan agama, di batalkan karena melanggar rukun dan syarat

⁸⁴ Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, A. Hadiri (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

perkawinan. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Ahmad Hadiri, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut.

“akibat negatifnya ketika terjadi pemalsuan atau manipulasi data itu, bisa di batalkan pernikahannya fasid kepengadilan agama, karena secara hukum kan tidak sah pernikahannya, sebenarnya secara syariaat saya tidak berhak menikahkan siapaun kecuali yang senasab dengan saya, tapi kemudian menurut PMA ada wali hakim yang salah satunya karena mafqud atau tidak diketahui keberadaannya atau ghaib itu”.⁸⁵

Berkaitan dengan batalnya perkawinan atau fasad secara garis besar dapat dibagi menjadi dua sebab:

Pertama, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung ternyata dikemudian hari diketahui tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik tentang rukun maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan perkawinan bentuk ini didalam kitab fikih disebut dengan fasakh, didalam pengadilan bentuk ini terbagi menjadi dua:

- a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri, dalam artian hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja.
- b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan yang dilangsungkan atas dasar ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan

⁸⁵ Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, A. Hadiri (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

perkawinan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan nikah. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, maka tidak akan dibatalkan oleh hakim.⁸⁶

Kedua, pembatalan yang terjadi pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan karena jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus.

Pembatalan nikah seperti yang disampaikan oleh bapak Ahmad Hadiri diatas yaitu pembatalan perkawinan yang telah berlangsung dan kemudian hari telah diketahui bahwa tidak memenuhi syarat atau pemalsuan surat pernyataan terkait mafqudnya wali maka pernikahannya bisa dibatalkan, dan tidak memerlukan pengaduan suami atau istri namun hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberi tahuan oleh siapapun termasuk wali yang telah dinyatakan mafqud tersebut.

Jadi di dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang wali mafqud tidak di jelaskan terperinci, hanya melampirkan surat pernyataan dari lurah yang mana masih bisa dapat di manipulasi oleh calon pengantin yang memang ada atau enggan untuk diwalikan oleh orang tuanya. Hal ini mempunyai kelemahan

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) 243

tersendiri terhadap aturan-aturan mengenai wali mafqud yang berbeda dengan wali adhal.

Di KUA Kecamatan Kedungkandang sendiri menerapkan peraturan yang sangat ketat terkait dengan pernikahan yang akan menggunakan wali hakim sebab mafqud, tidak serta merta menerima begitu saja namun dilakukan pemeriksaan yang mana di sebut dengan jomblokan. Serta memastikan berkas yang diserahkan benar dan tidak ada manipulasi data.

Karena ada beberapa calon pengantin yang mengaku walinya mafqud namun meragukan saat melakukan persaksian, sehingga pejabat KUA menolak untuk menikahkan. Di KUA kedungkandang sendiri belum pernah terjadi pernikahan yg dilangsungkan dengan wali hakim karena mafqud dengan manipulasi data karena sudah diketahui dari sebelum akad pernikahannya dengan pemeriksasn berkas atau jomblokan.

Seperti yang di sampaikan Bapak Ahmad Hadiri dalam wawancara yaitu:

*“seluruh pernikahan dengan wali hakim karena mafqud belum pernah ditemukan adanya manipulasi data, dan biasanya kita ketahui sebelumnya dengan pemeriksaan atau jomblokan itu mas, bahkan yang saya suruh untuk membuat surat pernyataan itu ibunya, karena jika semuanya terlibat insyaallah akan aman mas, karena yang saya lakukan itu harus dua, halal menurut syariat dan halal menurut negara”.*⁸⁷

Dari penjelasan di atas pejabat KUA Kedungkandang menjaga betul terhadap syarat dan rukunnya perkawinan, apalagi yang berkaitan

⁸⁷ Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, A. Hadiri (Kedungkandang, 6 Februari 2020)

dengan perwalian, karena dengan perwalian pernikahan bisa dikatakan sah, baik secara syariat maupun negara.

Dalam PMA No 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat 3 huruf C tentang wali yang tidak diketahui keberadaannya, berbeda dalam pelaksanaannya dalam perkawinan dengan UU Kependudukan No 24 Tahun 2013 dan Kompilasi Huku Islam.

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat 4 yang berbunyi:⁸⁸

“dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatat sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

Aturan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan tidak mencampur adukkan dengan undang-undang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama.

Oleh karena itu, dalam melakukan suatu pernikahan apabila ingin mengajukan wali yang mafqud KUA Kecamatan Kedungkandang tidak akan menyulitkan pihak yang bersangkutan. Sehingga banyak kemaslahatannya.

Dengan begitu KUA Kedungkandang memberi kemudahan untuk pelaksanaan pernikahan karena wali yang mafqud. Dengan melengkapi

⁸⁸ Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

persyaratan dan rukun yang ada dalam pernikahannya agar tidak akan menimbulkan terjadinya fasid atau rusaknya perkawinan di karenakan adanya pemalsuan berkas ataupun tidak dilengkapinya persyaratan dan rukun nikah itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah di paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pelaksanaan proses penetapan wali hakim karena mafqud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang sama dengan proses penetapan wali yang mafqud berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat (5) yang mana dengan melampirkan surat pernyataan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Hanya saja di KUA Kecamatan Kedungkandang menekankan adanya persaksian dan ikrar dalam pembuatan surat pernyataan tentang mafqudnya wali. Dalam persaksian mafqudnya wali

di KUA Kedungkandang melalui proses sumpah sehingga saksi data mempertanggung jawabkan persaksiannya. Sedangkan peningkatan pernikahan wali yang mafqud memang di sebabkan hilang atau tidak diketahui keberadaan walinya, bukan karena adanya pemalsuan atau manipulasi dokumen persyaratan yang dilakukan oleh calon pengantin.

2. Faktor penyebab peningkatan wali yang mafqud di sebabkan karena memang hilangnya seorang wali, baik tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya (mafqud), karena tidak diketahui keberadaan walinya, apakah masih hidup atau tidak kemungkinan sejak kecil si wali meninggalkan keluarganya sehingga anaknya menjadi anak yang tidak tahu atau tidak mengenal orang tuanya. Pada PMA No 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat 5 hanya menjelaskan dengan menyertakan surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. Akibat hukum yang di timbulkan dari perkawinan dengan wali yang mafqud akan fasakh apabila dikemudian hari diketahui tidak memenuhi syarat atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan perkawinan.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, diantaranya:

1. Mengingat pentingnya kedudukan dan peran wali nikah dalam pelaksanaan akad perkawinan. Maka hendaknya hubungan dalam sebuah keluarga di jagakeharmonisannya, baik antara orang tua dengan

anak maupun sebaliknya. Selain itu hendaknya selalu memberi kabar jika berjarak jauh antara anak dan orang tua dan meninggalkan pesan jika hendak bepergian atau merantau jauh.

2. Setiap pihak yang hendak melaksanakan pernikahan dan mempunyai kepentingan didalamnya, hendaknya lebih memperhatikan persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam hukum agama maupun hukum negara dengan mematuhi dan memenuhinya dengan baik, agar dapat membuat pernikahan yang suci dapat dijalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Quranul Karim

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*, Jilid II, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ali, Muhammad Asshobuni. *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*. Cet ke II (Makkah: Al-mukarramah: Darul Al Hikmah, 1979.

Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Mu'jam Mufradat li-Alfaz Al-quran*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr), t.t., 570; Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Al Kasynawi, Abu Bakar Bin Hasan. *Ashal Al-Madarik*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 407

Amiruddin, S.H. M.Hum., H. Asikin, Zainal S.H.,S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rienaka Cipta, 2002.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II* Bandung: Karisma, 2008

Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006

Daud Sulaiman, Abi. *Sunan Abu Daud*, jil II, h. 229

Depikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Cet-2
Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama
Islam, 1983.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU
Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina cipta, 1978.

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2001

Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan
Plikasinya*, Cet 1, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:
Salemba Humanika, 2010.

Humam Al-Hanafi, Ibnu. *Fathul Qodir*, Juz 6 (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, t.th),133

Junaidi, Dedy. *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi
Pressindo 2003

Kamaluddin, *Fatkhul Qadir*, juz III, Mesir: Dār al-Fikr, t.t

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*,
Malang: UIN Malang Press, 2008

Melong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet; I
Bandung: Rosdakarya, 2012.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang
Perkawinan*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia,
2014.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi. Tesis.
Disertasi. dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Raf'at 'Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah Depok*: Fathan Media Prima, 2017.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet Ke-1, 2004.
- Rosidin, Fiqh Munakahat Praktis. *Tarjamahah kitab Dhau' al -Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadrlatus Syaikh K.H Muhammad Hasyim Asy'ari*. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul mujtahid*. Jilid 2. Terj. Ghazali, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'rif, Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES, 1989
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Soemitro, Ronny Hamitjo. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2; Yogyakarta: Liberty,1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Cet.1; Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana,2007
- Syarwat, Ahmad. *Fikih Nikah*. tt.: Fakultas Syariah, 2009

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang* Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2011

Warson, Ahmad. Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006

B. SKRIPSI/JURNAL.

Widyawati, Vera, *2019 Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Di KUA Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Surabaya: UIN Suana Ampel, 2019

Nur, Alfiz Alfaiz Arriyan, *Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Razzaq, Fathur *Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngeplak Kabupaten Boyolali 2013-2015*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017

Silvia, Aidatus, *Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

Mursid, Akhmad Faqih, Hamid, Arifin, Bakri, Muamar, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, Jurnal. Makassar: UniVersitas Hasanuddin.

C. Undang-Undang

Inpress No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

PMA No 19 Tahun 2018

Pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam






Pasal 22 dalam Kompilasi Hukum Islam

D. WEBSITE

Pengertian Ahli, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fenomena/>, (diakses 23 Mei 2016)

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Galuh Saefullah
 NIM : 14210087
 Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Syuhada' M.Hi
 Judul Skripsi : Fenomena Peningkatan Wali Mafqud di Kantor Urusan
 Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 11 November 2019	Proposal	
2	Senin, 2 Desember 2019	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 7 Februari 2020	Revisi Latar Belakang	
4	Jum'at, 21 Februari 2020	Revisi Bab I	
5	Rabu, 15 April 2020	Revisi Bab II	
6	Senin, 20 April 2020	Revisi Bab III	
7	Senin, 4 Mei 2020	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
8	Rabu, 6 Mei 2020	Abstrak	
9		Revisi Abstrak	
10		ACC BAB I-V	

Malang, 27 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum


Keluarga Islam (Ahwal

Syakhshiyah)

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
 J. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684
<http://www.kamalang.kotamalang.go.id> email: kamalang@kammer.go.id

Nomor: H.287/KL.13.2007/11.0008/2019 Malang, 11 September 2019
 Sifat : penting
 Lamp : -
 Perihal: Ijta Penelitian

Yth. Kepala KUA Kec. Kedunglamang


Memujuk surat dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Nomor : 2369/F.Sy/11.02/07/2019 tanggal 07 Agustus 2019 perihal sebagai berikut: telah pada pokok surat dengan ini kami sampaikan bahwa pada akhirnya *menyampaikan* memberikan Ijta Observasi kepada mahasiswa yaitu:

Nama : Galuh Saefillah
 Nim : 14210087
 Jurusan/Program : Al-Mawaddah Syariahsyah
 Fakultas : Syariah

Melakukan Prt Penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Kedunglamang Kota Malang dengan judul penelitian "Tingginya permintaan dengan wali hakim karena tidak Study Kantor Urusan Agama Kedunglamang" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama melakukan Observasi mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan observasi, memberikan laporan secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Kedunglamang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kantor Kementerian Agama Kota Malang
 Kepala Kantor
 Drs. M. H. Ridwan, M.Si.
 0800814300000007



Gambar 1. visi dan misi KUA Kecamatan Kedungkandang



Gambar 2: wawancara bersama Pak ali Penghulu Muda KUA Kecamatan kedungkandang. Di KUA Kec. Kedungkandang, tgl 23 Aril 2020



Gambar 3: wawancara dengan Bapak Ahmad Hadiri Kepala KUA Kec. Kedungkandang. Di KUA Kec. Kedungkandang, tgl 23 Aril 2020

